

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN – PELAPORAN KEUANGAN –
PAYAKUMBUH
2023

Kpt 13/2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terlaksananya Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan dibutuhkan tim penyusun dan tim penilai sehingga perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 17/PMK.09/2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020

- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 30 Januari 2023
- Lampiran: 1 hlm